



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

- Yth.
1. Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir
 2. Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
 3. Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
 4. Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir
 5. Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
 6. Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir

**SURAT EDARAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 0129 TAHUN 2025**

**TENTANG
IMPLEMENTASI PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG IZIN BEKERJA PETUGAS
PADA FASILITAS RADIASI DAN/ATAU KEGIATAN
PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION**

A. Latar Belakang

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Izin Bekerja Petugas pada Fasilitas Radiasi dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion mulai berlaku pada 31 Desember 2024, dan dengan mulai berlakunya Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024 tersebut maka Peraturan BAPETEN Nomor 16 Tahun 2014 tentang Surat Izin Bekerja Petugas Tertentu yang Bekerja di Instalasi yang Memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024 masih diperlukan suatu kebijakan ataupun panduan terutama perihal penunjukan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran dan penyelenggaraan pelayanan perizinan petugas pada fasilitas radiasi dan/atau kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion oleh BAPETEN.

Kebijakan tersebut diperlukan sebagai solusi pada masa peralihan dalam penerapan Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024 sebagai respons atas adanya kebutuhan implementasi di lapangan.

Mempertimbangkan masih berlakunya Peraturan BAPETEN Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran, maka untuk Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran yang mengajukan permohonan penunjukan baru tetap mengikuti ketentuan pengaturan sublingkup kegiatan berdasarkan Peraturan BAPETEN Nomor 3 Tahun 2021, namun dengan penyesuaian dalam pelaksanaan evaluasi permohonan dengan mempertimbangkan jenis pemanfaatan, lingkup kompetensi, serta kelompok kompetensi berikut unit kompetensinya sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024.

Ketentuan tersebut dilaksanakan sampai dengan mulai berlakunya pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan mulai berlakunya pengganti Peraturan BAPETEN Nomor 3 Tahun 2021 serta telah tersedianya sistem penunjukan yang mengakomodasi lingkup dan sublingkup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan penunjukan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran dan penyelenggaraan pelayanan perizinan pada petugas fasilitas radiasi dan/atau kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion pada masa peralihan dalam implementasi Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024.

Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk memberikan petunjuk kepada unit kerja terkait yang akan melaksanakan tugas dalam pelaksanaan penunjukan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran dan penyelenggaraan pelayanan perizinan pada petugas fasilitas radiasi dan/atau kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion pada masa peralihan dalam implementasi Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini menentukan kebijakan terkait dengan:

1. Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran lingkup Petugas Proteksi Radiasi Medik dan Industri yang telah mendapatkan penunjukan melalui KTUN penunjukan sebelum berlakunya Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024;
2. Penyelenggaraan pelatihan penyegaran;
3. Penerapan sertifikasi sistem manajemen mutu;
4. Proses penunjukan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran yang sedang berlangsung;
5. Penunjukan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran pada fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;
6. Ketentuan PPR kegiatan pemanfaatan penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif;
7. PPR pada kegiatan pemanfaatan Kedokteran Nuklir;
8. Ketentuan PPR untuk kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan;
9. Ketentuan Izin Bekerja PPR yang digunakan dalam suatu fasilitas;
10. Ketentuan untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi PPR;
11. Ketentuan Ujian PPR;
12. Ketentuan Ujian Perpanjangan Izin Bekerja PPR;
13. Penerbitan Sertifikat Kompetensi dan Izin Bekerja PPR;
14. Ketentuan Ujian Sertifikasi Kompetensi Petugas Selain PPR; dan
15. Masa berlaku Surat Edaran.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676).

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6829).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6890).
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1125).
7. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 293).
8. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Izin Bekerja Petugas pada Fasilitas Radiasi dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1076).

E. Isi Edaran

1. Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran lingkup Petugas Proteksi Radiasi Medik dan Industri yang telah mendapatkan penunjukan melalui KTUN penunjukan sebelum berlakunya Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024 tetap dapat melaksanakan pelatihan sesuai dengan lingkupnya selama KTUN penunjukan masih berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sublingkup penunjukan yang tercantum dalam Lampiran I KTUN penunjukan saat ini dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan pengelompokan Kompetensi berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024 dan unit Kompetensi sesuai dengan Lampiran I Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024.
 - b. Untuk Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran yang akan menyelenggarakan pelatihan setelah bulan Januari 2025 diharuskan menyampaikan kurikulum, silabus, dan modul pelatihan yang telah disesuaikan dengan Standar Kompetensi Kerja pada Lampiran I Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024.
 - c. Kelengkapan dokumen pada huruf b tersebut disampaikan kepada BAPETEN melalui alamat surel Sekretariat Penunjukan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran di penetapan@bapeten.go.id dengan tembusan ke penetapanbapeten@gmail.com paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelatihan dilaksanakan.
 - d. Dalam hal Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran tidak menyampaikan dokumen tersebut maka Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran tidak diperkenankan melaksanakan pelatihan.
 - e. Untuk Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran yang sudah mendapatkan persetujuan Kerangka Acuan Kerja (KAK) terkait pelaksanaan pelatihan pada bulan Januari 2025 maka tetap diperbolehkan melaksanakan pelatihan tersebut dengan melakukan penyesuaian kurikulum, silabus, dan modul pelatihan berdasarkan Standar Kompetensi Kerja pada Lampiran I Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024.

2. Penyelenggaraan pelatihan penyegaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. BAPETEN atau Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran harus menyampaikan kurikulum, silabus, dan modul pelatihan penyegaran berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum melakukan pelatihan penyegaran.
 - b. Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran dalam menyelenggarakan pelatihan penyegaran harus mempertimbangkan kesesuaian lingkup dan sublingkup penunjukan dengan jenis pemanfaatan sumber radiasi pengion serta kelompok Kompetensi berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024 dan unit Kompetensi sesuai dengan Lampiran I Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024.
 - c. Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran yang baru ditunjuk diperbolehkan mengajukan usulan pelaksanaan pelatihan penyegaran jika telah melaksanakan paling kurang 2 (dua) kali pelatihan PPR.
 - d. Dalam hal pelatihan penyegaran diselenggarakan oleh BAPETEN, pembiayaan merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.02/2021 Tahun 2021.
3. Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran yang telah mendapatkan penunjukan sebelum berlakunya Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024 harus memperoleh sertifikasi sistem manajemen mutu paling lambat 1 (satu) kali perpanjangan penunjukan setelah berlakunya Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024.
4. Ketentuan proses penunjukan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran yang sedang berlangsung:
 - a. Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran yang mengajukan penambahan sublingkup harus memperhatikan ketentuan dalam Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024 khususnya terkait jenis pemanfaatan, lingkup Kompetensi, dan kelompok Kompetensi berikut unit Kompetensinya.
 - b. Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran yang mengajukan perubahan data penunjukan terkait perubahan personel dan sarana dan prasarana, diarahkan kesanggupannya untuk memilih lingkup kompetensi yang akan diampu dalam lingkup lembaga pelatihan yang sudah ditunjuk.

5. Penunjukan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran pada fasilitas pengelolaan limbah radioaktif dapat dilakukan setelah mulai berlakunya pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.
6. Ketentuan PPR kegiatan pemanfaatan penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif:
 - a. Dikelompokkan sebagai PPR kegiatan pemanfaatan penyimpanan sementara zat radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion.
 - b. Penyelenggaraan pelatihan untuk PPR kegiatan pemanfaatan penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif berdasarkan Kompetensi inti dan sebagian Kompetensi pilihan serta menambahkan materi mengenai pengelolaan Mineral Ikutan Radioaktif.
7. PPR pada kegiatan pemanfaatan Kedokteran Nuklir dapat bekerja untuk kegiatan pemeriksaan unjuk kerja peralatan dengan zat radioaktif di fasilitas Kedokteran Nuklir tempat PPR bekerja.
8. PPR yang tercantum dalam izin pemanfaatan dengan lingkup kegiatan Pendidikan atau lingkup kegiatan Penelitian dan Pengembangan, dapat memilih Kompetensi sesuai dengan sublingkup kegiatan yang tercantum pada izin pemanfaatan.
9. Dalam hal Izin Bekerja PPR digunakan pada lebih dari satu izin fasilitas, permohonan perpanjangan izin untuk salah satu fasilitas dapat disetujui apabila ada pernyataan kedua belah pihak antara PPR dengan Pemohon Izin Fasilitas. Pernyataan tersebut menginformasikan bahwa PPR yang bersangkutan tidak akan menggunakan Izin Bekerja tersebut untuk perpanjangan izin fasilitas yang lain ataupun izin fasilitas baru lainnya.
10. Untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi PPR, pemohon harus mengajukan permohonan ujian Kompetensi secara elektronik kepada Kepala BAPETEN dengan melampirkan persyaratan meliputi:
 - a. Bukti identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
 - b. Foto berwarna dengan latar belakang merah (dalam format .JPG) dengan ukuran file minimal 1 MB dan maksimal 5 MB;
 - c. Ijazah pendidikan terakhir minimal D-III teknik/eksakta;
 - d. Surat hasil pemeriksaan kesehatan umum;
 - e. Dalam hal permohonan sertifikat Kompetensi untuk penanda/perunut menggunakan Sumber Radiasi Pengion, pengukuran (*gauging*), pemindai bagasi atau barang lainnya menggunakan sumber radiasi pengion, pemeriksaan nonmedik pada manusia dengan Pembangkit Radiasi Pengion, dan pemeriksaan peti kemas menggunakan Sumber Radiasi Pengion, diperbolehkan

memiliki ijazah pendidikan minimal D-III nonteknik/noneksakta dengan melampirkan surat keterangan atau rekomendasi pengalaman bekerja di bidang keselamatan dan kesehatan kerja minimal 2 (dua) tahun; dan

- f. Sertifikat pelatihan PPR dari lembaga pelatihan yang telah ditunjuk oleh BAPETEN dengan ketentuan sertifikat pelatihan tersebut diterbitkan tidak lebih dari 2 (dua) tahun pada saat mengajukan permohonan ujian Kompetensi.

11. Ketentuan Ujian PPR:

- a. Pembiayaan Ujian PPR sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024 merujuk pada ketentuan Pembiayaan Ujian Lisensi PPR sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2022.
- b. Ketentuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah termasuk Biaya Permohonan Ujian Kompetensi PPR dan Biaya Permohonan Izin Bekerja.

12. Ketentuan Ujian Perpanjangan Izin Bekerja PPR:

- a. Pembiayaan Permohonan Perpanjangan Izin Bekerja PPR sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh BAPETEN merujuk pada ketentuan Pembiayaan Ujian Lisensi PPR sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2022.
- b. Ketentuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah termasuk Biaya Permohonan Ujian Kompetensi PPR dan Biaya Permohonan Izin Bekerja PPR.
- c. Izin bekerja PPR yang masa berlakunya kedaluwarsa pada bulan Januari 2025 s.d. April 2025, masih dinyatakan berlaku, dan dapat diproses untuk mengikuti pelatihan penyegaran, ujian kompetensi, dan perpanjangan izin bekerja PPR pada tahun 2025.

13. Sertifikat Kompetensi dan Izin Bekerja PPR diterbitkan dalam bentuk elektronik. Pemegang Sertifikat Kompetensi dan Izin Bekerja PPR dapat melakukan pencetakan salinan Sertifikat Kompetensi dan Izin Bekerja PPR tersebut secara mandiri.

14. Ketentuan Ujian Sertifikasi Kompetensi Petugas Selain PPR:

- a. Ujian Kompetensi dan Ujian Perpanjangan Kompetensi Petugas Selain PPR dapat dilaksanakan oleh BAPETEN hanya dalam kondisi belum tersedianya LSP yang dapat menyelenggarakan ujian.

- b. Standar kelulusan Ujian Kompetensi Petugas Selain PPR yang dilaksanakan oleh BAPETEN dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai paling rendah 70 (tujuh puluh) dengan skala 100 (seratus) pada ujian tertulis, ujian lisan, dan ujian praktik.
 - c. Standar kelulusan Ujian Perpanjangan Kompetensi Petugas Selain PPR yang dilaksanakan oleh BAPETEN dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai paling rendah 70 (tujuh puluh) dengan skala 100 (seratus) pada ujian lisan dan/atau ujian praktik.
15. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal penetapan sampai dengan berlakunya Surat Edaran atau Peraturan BAPETEN mengenai sertifikasi profesi ketenaganukliran, atau berlakunya Peraturan BAPETEN mengenai perubahan atau penggantian atas Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2024.

Demikian Surat Edaran ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2025
PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

#